



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

- Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 12);
  16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 37);
  17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 89);
  18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Sampang;
- 2 Bupati adalah Bupati Sampang;
- 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 4 Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
- 5 Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang Kurikulumnya ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- 6 Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disingkat SD adalah pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa;
- 7 Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat), Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9;
- 8 Penerimaan Peserta Didik Baru, yang untuk selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP;
- 9 Pendidikan Inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
- 10 Jalur afirmasi adalah seleksi PPDB berdasarkan status perekonomian keluarga peserta didik;
- 11 Sertifikat Hasil Ujian Sementara/Surat Keterangan Nilai Ujian Sekolah Sementara adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah

sementara dari rata-rata rapor kelas 4, 5, 6, rata-rata ujian sekolah tulis dan praktek;

- 12 Masa pengenalan Lingkungan sekolah, yang untuk selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru;
- 13 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
- 14 Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing-masing;
- 15 Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/SMPT pada semester I;
- 16 Data pokok Pendidikan yang untuk selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus secara berkala diperbaharui secara *online*.

## BAB II

### TUJUAN DAN AZAS

#### Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya, tanpa diskriminatif kecuali sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:

- a. Objektif;
- b. Transparan; dan
- c. Akuntabel.

## BAB III

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai Juli setiap tahun sesuai Peraturan Bupati;
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (4) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Mekanisme *offline (luring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat mendaftar secara kolektif melalui sekolah asal, atau dengan cara datang ke sekolah (bagi siswa yang tidak memiliki sertifikat PAUD), dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19;
  - b. Mekanisme *online (daring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *online (daring)* dengan mendaftar secara langsung pada alamat <https://ppdbsampang.com> atau dengan bantuan sekolah asal secara kolektif, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19;
  - c. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran dengan mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
  - d. Peserta didik yang mendaftar secara *online (daring)* meng-*up load* data diri langsung Pada *tools bar* yang telah tersedia pada Web PPDB *online (daring)*;
  - e. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
  - f. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
  - g. Calon peserta didik baru wajib memverifikasi data ke sekolah tempat mendaftar sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati;

- h. Peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati;
  - i. Setiap sekolah wajib melaporkan peserta didik baru yang diterima dan peserta didik baru yang telah lulus ke Dinas Pendidikan sebagai perwakilan pemerintah daerah.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi;
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh:
- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar;
  - b. menambah ruang kelas baru.
- (8) Pengumuman hasil seleksi PPDB dari semua jalur penerimaan SD dan SMP harus diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebelum diumumkan.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. Usia Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Kelompok A; dan
- b. Usia Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.

#### Pasal 6

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah :

- a. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
- b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

(2) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan /atau
- b. kesiapan psikis.

- (3) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;

#### Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk sekolah dengan:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. Berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

#### Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, dan wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan

#### Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang

berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

### Bagian Ketiga

#### Seleksi

##### Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

##### Pasal 12

- Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
  - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan sekolah pelaksana PPDB masing-masing.
  - d. Jika skor jarak siswa nilainya sama, maka di prioritaskan usia yang lebih tua.

##### Pasal 13

Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan PPDB setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang; dan

- c. Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Bagian Keempat

Sistem PPDB

Paragraf satu

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, yang diterima secara serentak dan terpadu, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas;
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- (3) Kartu Keluarga dapat di ganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak di terbitkannya surat keterangan domisili;
- (4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
- (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas Pendidikan;
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi;
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf Dua  
Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Sekolah wajib melakukan verifikasi data ke lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Tiga  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua siswa;
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf Empat  
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
  - a. Nilai Ujian Sekolah (rata-rata rapor kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan rata-rata ujian sekolah tulis dan praktek) yang berupa dokumen sertifikat hasil ujian sekolah sementara/surat keterangan nilai ujian sekolah sementara); dan/atau.
  - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau daerah.
- (2) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Kelima  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik;

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkannya pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2021.

BAB IV  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten Sampang, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar;
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah menunjukkan:
  - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat

keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

#### Pasal 22

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### Pasal 23

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

### BAB V

#### ROMBONGAN BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

#### Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

## Bagian Kedua

### Jumlah Rombongan Belajar

#### Pasal 25

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada TK, SD dan SMP, Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP) adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

## BAB VI

### JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;

(3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenjang TK,SD dan SMP adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	21 s.d 26 Juni 2021	memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19
2	Pengumuman	28 Juni 2021	
3	Daftar Ulang	1 s/d 5 Juli 2021	
4	Pra MPLS	10 Juli 2021	
5	Permulaan Tahun Ajaran	12 Juli 2021	
6	MPLS	12, 13, 14 Juli 2021	

(4) Ketentuan jadwal Pra MPLS, Permulaan tahun ajaran baru dan kegiatan MPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan disesuaikan dengan ketentuan lebih lanjut, jika ada ketentuan baru dari kemendikbud.

## BAB VII

### MEKANISME PENERIMAAN

#### Bagian Kesatu

##### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

#### Pasal 28

Mekanisme penerimaan peserta didik baru TK ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

#### Bagian Kedua

##### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SD

#### Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD menggunakan 3 (tiga) jalur;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) macam jalur antara lain;

a. Jalur Zonasi.

- 1. Jalur Zonasi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem offline dan online;
- 2. Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi menggunakan nilai, terdiri atas:
  - a) Usia;
  - b) Jarak tempat tinggal ke sekolah;
- 3. Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KSK diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
JUMLAH		100%	1.000	

- 4. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan penerimaan di dasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik;
- 5. Skor jarak tempat tinggal adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;

b. Jalur Afirmasi.

Jalur Afirmasi 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* dan *online*, dengan alasan meliputi

perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 31

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline* (luring) dan *online* (daring) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (3) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain;
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
  - a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - b. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Usia.

Pasal 32

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan 4 (empat) jalur sebagaimana berikut :
  - a. Jalur Zonasi 50 % (lima puluh persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* dan *online*, Komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	90 %	900	KSK/ diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB

2	Prestasi akademik/ non-akademik	5 %	50	Piagam/sertifikat dari Dinas Terkait
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
JUMLAH		100%	1.000	

- b. Jalur Afirmasi 15 % (lima belas persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* dan *online*, dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial;
- d. Jalur Prestasi 30 % (tiga puluh persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* dan *online*, Komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non-akademik	90 %	900	Piagam/sertifikat dari Dinas Terkait
2	Jarak tempat tinggal	5 %	50	KSK/ diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
JUMLAH		100 %	1.000	

- e. Apabila kuota jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi tidak terpenuhi, maka kuota penerimaan siswa di lengkapi dari jalur zonasi.

### Pasal 33

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Pasal 34

- (1) Biaya dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam rangka terlaksananya PPDB dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada dana BOS.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB

Bagian Kesatu

Sitem PPDB *Online* (daring)

Pasal 35

- (1) Pendaftaran PPDB *Online* (daring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke alamat Website <https://ppdbsampang.com> atau di daftarkan secara kolektif oleh guru sekolah asal;
  - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Online* (daring) sesuai petunjuk pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* (daring);
  - c. Calon Peserta Didik Baru meng-Upload berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - d. Calon Peserta Didik Baru Orang tua/Wali murid mencetak secara langsung tanda bukti pendaftaran *Online* (daring);
  - e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran *Online* (daring) sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi;
- (3) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi.

Bagian Kedua

Sistem PPDB *Offline* (luring)

### Pasal 36

- (1) Pendaftaran PPDB *offline* (luring) dengan cara, Calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat mendaftar secara kolektif melalui sekolah asal, atau dengan cara datang ke sekolah (bagi siswa yang tidak memiliki sertifikat PAUD), dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19;
- (2) Pendaftaran PPDB *offline* (luring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a) Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *offline* (luring) sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - b) Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - c) Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline* (luring); dan
  - d) Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan Bupati tentang PPDB;
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan Bupati tentang PPDB.

## BAB IX

### PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

#### Pasal 37

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima, berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan;
  - a. tanpa kekhasan agama tertentu; atau
  - b. dengan kekhasan agama tertentu,
- (2) Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- (3) Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;
- (4) Pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila Kepala Sekolah tidak melaksanakan ketentuan diatas, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga sesuai Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### PELAPORAN

#### Pasal 38

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai;
- (2) Dinas Pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB;
- (2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 7 Mei 2021  
BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 7 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.  
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 22